

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kini sangat banyak sekali orang yang memilih bekerja sebagai pengusaha. Salah satu usaha yang banyak diminati saat ini adalah budidaya walet. Tempat budidaya burung walet biasanya dilakukan di dataran rendah yang jauh dari pemukiman penduduk. Produk utama dari burung walet adalah sarang nya. Nilai jual Sarang burung walet sangat tinggi sehingga banyak orang yang mencoba membudidayakannya. Pembudidayaan sarang burung walet saat ini sudah tidak dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, tetapi sudah dilakukan di daerah pemukiman bahkan di tengah-tengah kota.

Burung walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembap, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarangnya. (Ahmad Mas'ari1, 2016) Walet merupakan jenis burung yang suka berkelompok dan membangun sarang dari air liur. Sarang burung walet diperdagangkan untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan. Harga sarang burung walet sangat mahal, sehingga banyak orang mulai melakukan usaha sarang burung walet dengan membangun rumah burung walet (RBW). (Pradipta, 2019)

Usaha sarang burung walet ini sudah terdapat di berbagai macam kota atau daerah, satu di antaranya adalah Kabupaten Pasaman Barat. Melihat banyaknya pengusaha yang membudidayakan sarang burung walet, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor

17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya juga membahas tentang pajak sarang burung walet.

Nilai jual sarang burung walet dihitung dengan mengalikan harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet yang dimiliki. Kemudian tarif pajak sarang burung walet dihitung dengan mengalikan besaran pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai jual sarang burung walet. Karena setiap daerah berbeda penarikan pajak yang berlaku. Untuk tarif pajak sarang burung walet juga diatur dalam Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2022. Besaran maksimal pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 10 persen. Masing-masing daerah bebas menentukan besaran tarif pajak sarang burung walet yang akan dikenakan oleh pribadi atau badan yang melakukan pengambilan maupun usaha sarang burung walet, namun besarnya tidak boleh lebih dari 10 persen sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Indayani, 2024)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka ketentuan pajak sarang burung walet diatur dalam Pasal 13, 14 dan 15 yaitu :

Pasal 13: (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Sarang Burung Walet yang dapat dipanen

(2). Besaran volume sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam suatu Berita Acara

Pasal 14: Prinsip penetapan tarif pajak adalah untuk peningkatan PAD yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat/Badan pengelola Sarang Burung Walet.

Pasal 15: (1). Tarif pajak sarang burung walet yang berada di habitat alami di tetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari hasil bruto(2). Tarif pajak sarang burung walet yang berada di habitat buatan 2,5% (dua koma lima per seratus) dari hasil bruto.

(3). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

Pajak sarang burung walet memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa di wilayah ini terdapat cukup banyak pengusaha yang menjalankan usaha budidaya walet. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Pasaman Barat tersebar di beberapa kecamatan, baik berupa bangunan buatan maupun sarang alami di gua.

Tabel 1.1
Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2025

NO	Kecamatan	Gedung	Gua
1	Kec. Gunung Tuleh	-	-
2	Kec. Kinali	1	-
3	Kec. Koto Balingka	-	-
4	Kec. Lembah Melintang	2	-
5	Kec. Luhak Nan Duo	-	-
6	Kec. Pasaman	4	-
7	Kec. Ranah Batahan	2	-
8	Kec. Sasak Ranah Pesisir	1	-
9	Kec. Sungai Aur	1	-
10	Kec. Sungai Beremas	-	-
11	Kec. Talamau	-	1

Sumber : (Dinas Penanaman Modal Pasaman Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat ada 13 pengusaha sarang burung walet di kabupaten Pasaman Barat . Jumlah tersebut dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak di Kabupaten Pasaman Barat dan dapat juga meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan komponen penting dalam struktur penerimaan daerah. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi lokal yang dapat dikenakan pajak secara sah dan adil, seperti halnya sektor usaha sarang burung walet.

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. (JAMALUDDIN, 2011:2) Pajak adalah suatu pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Biasanya istilah ini dipakai terhadap pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum masyarakat, pungutan untuk keperluan khusus untuk pemakaian barang tertentu, untuk jasa dan lain sebagainya disebut retribusi. (Ayza, 2017:21)

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu-keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. (Djajadiningrat, 2014)

Jenis Pajak di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan belanja negara yang tercakup dalam APBN. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang terutang yang bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pembiayaan keperluan daerah. (Isnanto, 2021)

Setiap peraturan dibentuk untuk dipatuhi. Melihat Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sudah semestinya masyarakat dan para pelaku usaha mematuhi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur pemungutan pajaknya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang lebih baik.

Pajak diatur dalam kajian fiqh siyasah dibahas dalam *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* adalah *siyasah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. *Siyasah maliyah* juga membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang

diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyasah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Oleh karena itu, *siyasah maliyah* bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan bersumber dan berkembang dari ajaran Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik-praktik keuangan yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. (Iqbal, 2014,318-319)

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk merealisasikan Pajak Kepada Daerah atau Masyarakat. Pajak dalam *siyasah maliyah* disebut sebagai *dharibah*. *Dharibah*, yaitu kewajiban keuangan yang dibebankan kepada masyarakat di luar zakat, yang dipungut oleh negara berdasarkan ijtihad penguasa (imam/khalifah/pemerintah) untuk kepentingan umum apabila keuangan negara tidak mencukupi dari sumber-sumber lainnya. Adapun ayat yang menyangkut tentang membayar pajak adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)..” (Q.S An-Nisa : 59).

Ayat di atas menunjukkan kewajiban untuk mentaati perintah Allah dan Rasul Nya, serta perintah *ulil amri* (pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara). *Dharibah* (pajak) merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil amri*), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar *dharibah* (pajak) lewat perintah Nya untuk mengikuti perintah *ulil amri* (Pemerintah). (Nasution, 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut yang berjudul **“Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Pasaman Barat No 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana tinjauan *Siyasaah Maliyah* terhadap implementasi Perda Kabupaten Pasaman Barat No 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Apa tantangan dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasaah maliyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di kabupaten Pasaman Barat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat

2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap Implementasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat

1.5 Signifikasi Penelitian

a. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam perspektif *siyasah maliyah*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan literatur bagi pembaca maupun peneliti lain, di samping referensi-referensi yang telah ada, khususnya dalam konteks studi kebijakan perpajakan daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai hambatan, tantangan, serta potensi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi tersebut. Selain itu temuan penelitian ini diharapkan mampu mendorong sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui sektor pajak.

1.6 Studi Literatur

Untuk Menghindari Persamaan dan Peniruan Karya Ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan

menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya di antaranya, yaitu:

Pertama, skripsi Iyanto NIM 1913030139 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus di Kabupaten Dharmasraya). Dalam skripsi ini ada tiga persoalan yang dikaji yaitu; Pertama, bagaimana implementasi perhitungan dan penetapan pajak bagi pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya. Kedua, bagaimana tata cara penagihan dan pembayaran pajak bagi pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, bagaimana analisis *siyasah maliyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Adapun hasil penelitiannya adalah pertama, pengimplementasian perhitungan dan penetapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya belum maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2005 yang salah satunya terlihat pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya dan para pengusaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya kepada Pemerintah Daerah. Kedua, tata cara penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan kepada para wajib pajak dan tata cara pembayarannya para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar pajak usahanya sendiri kepada Pemerintah Daerah. Ketiga, pengenaan pajak bagi pengusaha sarang burung walet berdasarkan perspektif *siyasah maliyah* boleh dilakukan, karena pajak sarang burung walet berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya.

Kedua, skripsi Rini Paramitha Bakri, mahasiswa Institut Agama Islam Negri Parepare dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis *Siyasah Maliyah*). Dalam skripsi ini persoalan yang dikaji yaitu; Pertama, bagaimana

proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Kedua, faktor apa yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare seperti proses dan pelaksanaan pemungutan pajak dari Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena masih ada beberapa masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal, kepatuhan masyarakat yang minim dan lain sebagainya.

Ketiga, skripsi oleh Hafshah Muhardiana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Kontribusi pajak Sarang Burung walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Dalam skripsi ini ada tiga persoalan yang dikaji yaitu; Pertama, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Kedua, apa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa kontribusi pajak sarang burung dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan syariat Islam. dilihat dari petugas pemungutan pajak sarang burung walet telah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akan

tetapi masalah wajib pajak sarang burung kurang bekerja sama dengan petugas dan kesadaran membayar pajak yang masih rendah.

Keempat, skripsi Ratu Dara Glory NIM 07011281419073 Universitas Sriwijaya dengan judul Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2016. Dalam skripsi ini persoalan yang dikaji yaitu, bagaimana kinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016 Adapun hasil penelitian yaitu tidak adanya prosedur pajak yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan hutang pajaknya, pemungutan tidak sesuai masa pajak dan melibatkan pihak lain yaitu paguyuban Burung Walet, serta penegakan sistem pajak yaitu sanksi administratif berupa Surat Teguran tidak dilaksanakan dengan baik.

Kelima, skripsi Finsa Fambudi NIM 01021381419156 Universitas Sriwijaya dengan judul Analisis Realisasi dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Dalam skripsi ini persoalan yang dikaji yaitu, bagaimana realisasi dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Adapun hasil penelitian yaitu potensi penerimaan pajak sarang burung walet minimal yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2019 adalah Rp. 587.115.200 dari penjualan sarang burung walet sebanyak 319,3 ton. Sedangkan target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang pada tahun 2019 tetapi realisasinya sampai akhir bulan Maret tahun 2019 masih tanpa progress, hal ini terjadi karena Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang belum mendapat laporan dari pengusaha sarang burung walet terhadap pajaknya. Kontribusi Pajak

Sarang Burung Walet Masih belum berpengaruh secara signifikan karena masih belum banyaknya usaha sarang burung walet di Kota Palembang sehingga minimnya pendapatan dari Pajak sarang burung walet.

Mengacu kepada karya ilmiah yang dijadikan sumber kajian kepustakaan di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa penelitian-penelitian dimaksud tidak sama persis dengan penelitian yang akan penulis kaji, disebabkan penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai mekanisme penghitungan dan penetapan pajak Sarang Burung Walet, proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari ekonomi islam. Sedangkan penulis khusus berbicara tentang bagaimana pelaksanaan, tantangan dan hambatan, serta tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap implementasi Perda No 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah dapat dipahami sebagai kebijakan politik keuangan dalam sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, dan Sunnah Nabi, *Siyasah maliyah* memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas secara menyeluruh mengenai berbagai sumber pemasukan negara serta alokasi pengeluaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Secara etimologis, *siyasah maliyah* berarti kebijakan Ekonomi Islam, yakni kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada

nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. (Faturohman, 2024)

Siyasah maliyah merupakan hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih *siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologi fikih *siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan *Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Siyasah maliyah* yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur kekayaan negara dan perbankan. (Madjid, 2001)

1.7.2 Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 2008) Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002)

Implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. (Wibawa, 1994)

1.7.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 136 sampai Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menjalankan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zarkasi, 2010)

1.7.4 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sihombing, 2020,1)

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari Bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. (Gusfahmi, 2007,27-28)

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2010,4)

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya pada masyarakat. (Asikin, 2010,30).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis, penulis menempatkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Pasaman. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Pasaman jumlah pemilik usaha sarang burung walet cukup banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan memerlukan analisis yang lebih lanjut.

Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu:

1. Para pengusaha sarang burung walet.
2. Pegawai UPTD KPHL Pasaman Raya Resort Simpang. 4

Dalam penelitian ini data primer didapatkan oleh peneliti dari observasi dan wawancara di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan menunjang hasil penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan satu (1) orang pegawai UPTD KPHL Pasaman Raya Resort Simpang. 4, dan tiga (3) orang pengusaha walet selaku objek pajak, mengenai bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung dari data primer yang diperoleh dengan cara menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan juga dari

skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan objek masalah. (Marzuki, 2005,141-155)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan efektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Observasi juga meliputi pengumpulan kesan dari lingkungan sekitar. Salah satu hal penting dalam kegiatan observasi adalah kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. (Widi, 2010,236-237)

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. (Newman, 2013,439)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan

dengan masalah yang dipelajari. Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui dokumentasi yang dihasilkan langsung oleh orang-orang terlibat. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar atau foto ketika observasi dan wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milah ke dalam suatu konsep tertentu. Data dari catatan-catatan lapangan tersebut tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan dan diseleksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. (Rijali, 2018)

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan pemeriksaan secara intensif selama dilakukannya proses penelitian dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengambil inti sari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.